



BATAS USIA NIKAH DILIHAT DARI
PERSPEKTIF
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA
DI DUNIA ISLAM
Nurrohman

Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah yang didalamnya mencakup fiqh, Syariah, fatwa dan qanun.

Karakteristik Hukum Islam

- Bersifat privat karena terkait dengan keimanan dan sacral karena tidak hanya terkait dengan kehidupan dunia tetapi dengan kehidupan di akhirat.
- Bersifat menyeluruh ,karena tidak hanya mengatur persoalan ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) juga mengatur persoalan muamalah (hubungan manusia dengan manusia)
- Bersifat rasional, dan fleksibel.
- Memiliki tujuan dan dapat berubah jika situasi dan kondisinya berubah. (*taghayyurul ahkam bi tghayyuril azminah wal amkinah*)

Cara Fuqaha Menggambarkan Hukum Islam


- 1) Hukum Islam ideal
- 2) Hukum Islam Klasik
- 3) Hukum Islam Historis
- 4) Hukum Islam Kontemporer.

Problematika Hukum Keluarga di Dunia Islam

Tahir Mahmood mencatat setidaknya ada 13 masalah yang muncul terkait Hukum Keluarga, diantaranya:

- (1) Masalah pembatasan umur minimal untuk kawin bagi laki-laki dan wanita dan masalah perbedaan umur antara pasangan yang hendak kawin.
- (2) Masalah peranan wali dalam nikah
- (3) Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan
- (4) Masalah keuangan perkawinan: mas kawin dan biaya perkawinan
- (5) Masalah poligami dan hak-hak istri dalam poligami

Periode Tasyri Menurut Prof Hasbi



Metodologi Pembaharuan Hukum Keluarga

- 1. **Islamic jurisprudential doctrines of *musawat al-madzahib*** (equality of the schools of Islamic law),
- 2. *istihsan* (juristic equity)
- 3. *masalih al –mursalah* (public interest)
- 4. *siyasaah syar’iyah* (legislative policy of the state)
- 5. *istidlal* (juristic reasoning)
- 6. *tawdi’*(legislation)
- 7. *tadwin* (codification)

Sumber: Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* , Academy of Law and Religion, Times Press, New Delhi,1987.(1987:13)

-

Tehnik Pembaharuan Hukum Islam

- *ijma* (consensus of jurists)
- *qiyas* (analogical deduction of rules)
- individual or collective *ijtihad* (evolving new legal principles on the basis of the old ones)
- *tahayur* (eclectic choice out of divergent legal principles within the Islamic law)
- *talfiq* (combination of two or more parallel legal rules to evolve a new one)
- Sumber: Sumber: Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, Academy of Law and Religion, Times Press, New Delhi, 1987. (1987:13)

Pembaharuan tentang Batasan Usia Nikah di Sejumlah Negara Muslim

- Maroko , batas usia nikah 18 tahun untuk pria dan wanita
- Turki , batas usia nikah 17 tahun untuk pria dan wanita
- Indonesia , batas usia nikah 19 tahun untuk pria dan wanita.

Dampak Buruk dari Perkawinan Anak

- – Pendeknya usia pendidikan anak
- Bertambahnya penduduk miskin
- Menurunnya kualitas hidup
- Meningginya angka kematian ibu dan anak
- Meningginya angka perceraian.

Dasar Hukum / Hadits
tentang Perlunya
Pembaharuan dalam
bidang Agama

- Dalam sebuah hadits yang shahih dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

• “إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا”

- [Sunan Abu Daawud 6/349, Daar Ar-Risaalah Al-'Aalamiyyah]

Penutup

- Uraian diatas menunjukkan bahwa gagasan tentang perlunya Fiqh Indonesia yang dilontarkan oleh Prof Dr. Hasbi Ash Shiddieqy dalam bentuk tertentu telah menjelma menjadi kenyataan.
- Fiqh Indonesia adalah fiqh yang pada dasarnya sama dengan fiqh-fiqh di dunia Islam tetapi dalam bagian-bagian tertentu memiliki karaktetistik khusus untuk Indonesia, salah satunya adalah dalam menentukan batas usia perkawinan.